

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG (MTK)
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan
Sangihe)**

Oleh:
Eunike L. Makawangung¹

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Salah satu tugas MTK adalah melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Penelitian ini dilakukan di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan fokus penelitian untuk melihat efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan MTK dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah Kapitalaung, Sekertaris Kampung, Perangkat Kampung, Ketua Majelis Tua-Tua Kampung bersama Anggota, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Dari penelitian ditemukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya MTK sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe, telah melakukan fungsinya dan sangat efektif. Pelibatan mereka oleh pemerintah kampung dilakukan sejak mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan MTK. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan karena adanya kordinasi yang baik antara pemerintah kampung dengan MTK.

Kata Kunci: Efektifitas; Pengawasan; Majelis Tua-Tua Kampung (MTK); Infrastruktur

ABSTRACT

The implementation of National Development activities in Indonesia is actually an effort to realize the ideals of the nation, namely the welfare of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The Village Elderly Council (MTK) is a form of representative government in villages. One of the duties of MTK is to supervise the programs and activities carried out by the village government. This research was conducted in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. With a research focus to see the effectiveness of supervision carried out by MTK in the implementation of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. In this study, the informants were the Head of the Village, the Village Secretary, the Village Officials, the Chairperson of the Village Elderly Council together with their members, traditional leaders, and the community. From the research, it was found that in carrying out its function, MTK as the supervisor of infrastructure development in Makalekuhe Village, has performed its function very effectively. Their involvement by the village government was carried out from the start of the program preparation process, the discussion to the implementation, which always involved MTK. The success of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako Subdistrict, Sangihe Islands Regency is due to good coordination between the village government and MTK.

Keywords: Effectiveness; Supervision; Village Elderly Council (MTK); Infrastructure

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis terpadu operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan dapat terjadi apabila pemilihan tujuan yang akan di capai dengan cara menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam hal ini, pemerintahan desa adalah merupakan sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efektivitas dari sebuah pembangunan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena jika keduanya terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk dapat menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau di sebut dengan nama lain Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan kehadiran Majelis Tua-Tua Kampung sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah desa (Kepala Desa), yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjadi bukti atas masuknya demokrasi sampai pada tingkat terendah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini di maksudkan agar supaya penyerapan aspirasi masyarakat dapat terserap secara maksimal baik dari tingkat yang terendah dalam negeri yaitu Desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 tahun 2016, tentang Majelis Tua-Tua Kampung, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digantikan namanya menjadi Majelis Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) , MTK dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, MTK sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Setelah MTK dibentuk di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk meneliti kinerja MTK, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang

sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat desa yang berkualitas untuk membantu aktivitas dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur diperlukan kebijakan pemerintah desa dan peran serta dan dukungan dari Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu pemerintahan desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peran MTK selanjutnya dapat dilihat dari proses pengawasan dan tindak lanjutnya. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran. Kebutuhan pembangunan bagi suatu daerah sudah jelas, dan merupakan sesuatu yang sangat penting demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Makalekuhe. Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kegiatan pembangunan di desa dari segala ukur keberhasilan tidak terlepas dari kerja sama pemerintah desa dan masyarakat. Disamping itu, ke ikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berarti masyarakat peduli dengan pembangunan yang ada di desa, jadi dari hal tersebut maka efektivitas pembangunan infrastruktur desa akan lebih mudah untuk dicapai.

Pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, maka pengawasan sangatlah penting dalam terwujudnya keberhasilan pembangunan disuatu desa. Pemerintah desa merupakan suatu lembaga dan organisasi pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan peran pemerintah Kabupaten dan Kecamatan secara efektif demi tercapainya pembangunan di segala bidang terutama di pembangunan, agar masyarakat bisa merasakan esensi dari otonomi daerah yang berimbang untuk otonomi desa. Peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

• Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Handoko (2001:44) mengemukakan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian (2008:4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Abdurahmat (2008:7) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan dicapai.

The Liang Gie, (1998:34) berpendapat bahwa Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai suatu efek atau akibat yang di kehendaki, maka perbuatan itu

dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki.

Hari Lubis dan Martini Huseini menyatakan (1987:55), menyebutkan tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber mengukur keefektifan organisasi melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai jenis sumber yang dibutuhkan untuk memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Secara sederhana, keefektifan organisasi seringkali diukur dengan jumlah ataupun kuantitas berbagai jenis sumber yang berhasil di peroleh dari lingkungannya.

2. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap keefektifan organisasi sebagai efisiensi dan kondisi dari organisasi internal. Pendekatan proses pada umumnya digunakan oleh penganut neo klasik (human relation) yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki.

3. Pendekatan sasaran

Pendekatan sasaran dalam pengukuran keefektifan organisasi dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya.

Menurut (KBBI) kamus besar bahasa Indonesia (2005) efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawah hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Efektivitas juga diartikan sebagai sebagai suatu pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dari pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

• **Konsep Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta mengambil langkah atau tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang ada dalam pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien guna dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Menurut Yosa (2010) dalam artikel tentang Inspektorat Jendral KEMENDAGRI Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berbicara tentang pengawasan, biasanya yang dimaksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen (Controlling). Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 55 huruf c pengawasan mengandung arti sebagai kontroling, ini adalah pengawasan dalam arti luas. Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi presentasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Kadarman (2001:159) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan.

Menurut Fayol dalam Harahap (2011:10) Pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang di anut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar di hindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Konsep pengawasan yang demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidak cocokan yang muncul. Dalam konteks membangun pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau telah berjalan haruslah efektif. Dengan demikian penyimpangan yang terjadi dapat di minimalisir, sehingga kegiatan dalam suatu instansi dapat berjalan baik dan terkendali. Menurut Sondang P. Siagian (2007:130) pengawasan memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan yang harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa saja yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.

Ada beberapa jenis pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Ekstern (external control)
Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawasan adalah pihak luar dari organisasi objek yang di awasi.
2. Pengawasan Intern
Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Pengawasan Umum
Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum juga diartikan sebagai pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka yang di harapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

- **Majelis Tua-Tua Kampung(MTK)**

Majelis Tua-Tua Kampung merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) adalah Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Tentang Desa maka MTK pun telah dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali

lewat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung. Di dalamnya telah diatur mengenai fungsi dan kewenangan Majelis Tua-Tua Kampung untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Majelis Tua-Tua Kampung sebagai badan Pemusyawaratan yang berasal dari masyarakat, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 maka Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) diganti namanya menjadi Majelis Tua-Tua Kampung (MTK).

Menurut Soerjono Soekanto (2004:219) Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, dan merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Majelis Tua-Tua Kampung adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan badan pemusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau memfalisitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Anggota MTK merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung. Dan anggota MTK terdiri dari unsur adat, profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota MTK adalah 6 tahun dihitung sejak mengucapkan sumpah/janji. Anggota MTK dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jumlah anggota MTK ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan MTK terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Pimpinan MTK dipilih dari dan oleh anggota MTK secara langsung dalam rapat MTK yang diadakan secara khusus, untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termudah. MTK berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah Desa. MTK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.
4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan MTK memiliki hak sebagai berikut :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat
3. Mengajukan rancangan peraturan desa
4. Mengajukan pertanyaan
5. Menyampaikan usul dan pendapat
6. Memilih dan dipilih
7. Memperoleh tunjangan.

Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, MTK dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, MTK merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka MTK ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Oleh karena itu MTK mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan Kepala Desa.

- **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting. Laju pertumbuhan di suatu desa tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam desa tersebut. Pertumbuhan ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik di suatu desa akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Menurut Sondang P. Siagian (2008: 41) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembanguna dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1994:64) memberikan pengertian yang lebih sederhana, dimana "suatu proses perubahan kearah yang lebih baikmelalui upaya yang di lakukan secara terencana".

Menurut Kuncoro (2010:20) pembangunan terdiri dari pembanguna fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro 2012).

Sedangkan menurut Saul M. Katz (dalam Yuwono, 2001:47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang di pandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran (dalam Yuwono, 2001:54). Bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah :

- a. Prasarana perhubungan yaitu : jalan, talut
- b. Prasarana pemasaran yaitu : gedung serbaguna
- c. Prasarana sosial yaitu : gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

- a. Pembangunan bidang keagamaan
- b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), pembuatan surat kelahiran.
- e. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Infrastruktur merupakan sebuah istilah yang seringkali di gunakan untuk menggambarkan beberapa jenis fasilitas yang di buat secara khusus dalam mendukung kegiatan-kegiatan tertentu serta kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hudson, et al (1997:82) Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut Neil S. Grigg (1988:8) Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, transportasi, bangunan, jalan, dan fasilitas publik yang lain yang memang dibutuhkan untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhannya sosial atau kebutuhan ekonomi. Sedangkan menurut Robert J. Kodoatie (2005:8) Infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus

menjadi penghubung sistem lingkungan, yang mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Menurut Stone (1974:6) Infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan publik lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Moleong, 2004). Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Yang menjadi fokus penelitian adalah efektif tidaknya pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi lokasi penelitian adalah : Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah : Kepala desa, Perangkat desa (3 orang), Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) (5 orang), Tokoh adat, Masyarakat

PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko (2001:44). Maka dari teori ini efektivitas akan selalu berkaitan dengan hasil yang akan dicapai. Program Desa diawali dari musyawarah Kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Kampung beserta MTK dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Kampung dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat MTK berperan aktif membantu pemerintah Kampung dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Kampung beserta MTK merumuskan program Pembangunan Kampung, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Majelis Tua-Tua Kampung merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan ditingkat kampung yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Makalekuhe, Majelis Tua-Tua Kampung dan Kapitalaung adalah mitra kerja sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Majelis Tua-Tua Kampung juga mempunyai tugas dan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapitalaung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan melakukan pengawasan kinerja Kapitalaung. Majelis Tua-Tua Kampung dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yaitu mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan Kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung, dan segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Kampung. Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung kepada informan sehingga dapat di jelaskan beberapa cara pengawasan yang dilakukan MTK Kampung Makalekuhe terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dan pengawasan terhadap keputusan Kapitalaung, antara lain sebagai berikut :

- Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) yang ada di Kampung Makalekuhe selalu memantau dan mengawasi semua tindakan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan

Kampung Makalekuhe yang dilakukan oleh pelaksana peraturan yaitu Kapitalaung, Sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung.

- Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) selalu melihat dan meneliti apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RPJMDes.
- Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) selalu mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) akan menidak lanjuti jika dalam melaksanakan keputusan terjadi penyelewengan.

Hubungan antara Majelis Tua-Tua Kampung dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya bisa antara Majelis Tua-Tua Kampung dan Kapitalaung harus bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Majelis Tua-Tua Kampung mempunyai tugas konsultatif dengan kapitalaung untuk merumuskan dan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, selain itu Majelis Tua-Tua Kampung berkewajiban untuk membantu memperlancar tugas Kapitalaung.

Dan untuk menunjang pembangunan masyarakat maka diperlukan infrastruktur yang baik, yang bisa membantu masyarakat dalam aktivitasnya setiap hari. Penelitian yang telah dilakukan di Kampung Makalekuhe terdapat infrastruktur yang merupakan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Kampung Makalekuhe di antaranya :

- a. Pembuatan Jalan Rambat beton di 3 Lindongan
- b. Pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Makalekuhe
- c. Pasokan air bersih
- d. Pasokan Listrik

Hasil pembangunan tersebut berasal dari anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung dalam musyawarah yang turut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sesuai dengan fungsinya maka Majelis Tua-Tua Kampung mempunyai tugas pengawasan dalam pembangunan infrastruktur. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya Majelis Tua-Tua Kampung sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan Majelis Tua-Tua Kampung. Jadi tidak ditemukan masalah yang berarti mengenai proses ini.

PENUTUP

1. Pemerintah Kampung Makalekuhe melibatkan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dan masyarakat setempat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang ada agar berjalan dengan baik
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Tua-Tua Kampung berjalan dengan efektif, dikarenakan pemerintah yang ada di Kampung Makalekuhe memberikan ruang kepada Majelis Tua-Tua Kampung dan masyarakat yang ada untuk mengawasi jalannya proses pembangunan infrastruktur, serta Majelis Tua-Tua Kampung bekerja sesuai kinerja masing-masing.
3. Pembangunan Infrastruktur yang ada di Kampung Makalekuhe berjalan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah yang ada di Kampung Makalekuhe selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, beserta Majelis Tua-Tua Kampung.
4. Pembangunan Infrastruktur yang efektif terjadi karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat 2008, *Efektivitas Organisasi*. Edisi pertama, Kepemimpinan dalam Managemen, Jakarta
- Fayol Harahap 2011, *Sistem Pengawasan*, Jakarta
- Gie The Liang 1998, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta
- Grigg Neil S 1988, *Infrastruktucture Engineering And Management*, New York: J. Weley

Handoko 2001, *Manajemen Personalia dan sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
Kadarman 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2005, Jakarta
Kartasmita Ginanjar 1994, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
Kodoatie Robert J, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta
Kuncoro 2010, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN, Yogyakarta
Lubis H & Huseini Martini 1987, *Teori Organisasi, suatu pendekatan makro*, Jakarta
Moleong, Lexy 2004, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung
Siagian Sondang P 2007, *Fungsi-fungsi Manajerial*, edisi revisi, Jakarta
Siagian Sondang P 2008, *Manajemen sumber daya manusia*, Edisi pertama, Jakarta: Binapura Aksara
Soekanto Soerjono 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta
Stone 1974, *Professional Education in Public Work/Environmental Engineering and Administration. A Handbook for Enstablinsing University Centers and Programs.*
Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
Terry, George R 2006, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta
Wresniwiro 2012, *Membangun Republik Desa*, Jakarta
Yosa 2010, *dalam artikel tentang Inspektorat Jendral KEMENDAGRI*

Sumber Lain:

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung
Tim RPJMDes Kampung Makalekuhe, *Dokumen RPMJDes Kampung Makalekuhe*, 2015-2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang BPD
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah